

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN (PADMA) KABUPATEN SRAGEN**

Oleh

Yhoga Ayuningtyas¹; Joko Pramono²; Sri Riris Sugiyarti³

Abstract

The Sragen Major Rule No. 22 in 2014 year concerning in the service of Administration of village has a purpose for increasing the quality of effectively, efficiently serving and make the serving as well as the villagers needs. It has a benefit in issuing the birth certificate or civil administration, permit, and non permit. It makes the definitive villagers data and does not make double data when it is issued. The theory which is issued for supporting the implemented analysis of the serving of administration of village (PADMA). Eivils policy is implemented model policy which is improved by Van Metter and Van Horn. The research Method which is used is qualitative research, there for the researcher chooses the informan by using purposive sampling and snowball. The researcher uses the technique of collecting data which is combination of some technique, namely, literature, interview, straight observation and documentation. The research has a conclusion that is the implementation of the Major Policy concerning in service of Administration of Villagers (PADMA) has been done it has several laek of implementation, because of human resourches of civil servant who works in Karangjati office be unable to give a civil service efektifely and efficiently. There are not awareness for taking their own administration and the lack of sosialitation to the villagers that cause of misunderstanding and dis informing received.

Keywords: *Implementation, Policy, Serving, Administration.*

Pendahuluan

Pelayanan terhadap masyarakat yang baik harus dilakukan dalam rangka memasuki era globalisasi yang penuh berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat, maka birokrasi juga perlu adanya perbaikan dan perubahan serta terobosan- terobosan baru guna mengubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan yang selalu lambat dan kadang-kadang berbelit-belit prosedurnya. Perubahan-perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan salah satunya melalui reformasi administrasi dengan melaksanakan serangkaian usaha yang akhirnya akan menghasilkan perubahan-perubahan yang mendasar, baik dari sistem manajemen, organisasi, personil serta prosedur administrasi.

Menyikapi implementasi suatu kebijakan, maka birokrasi atau aparat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dituntut harus memiliki suatu keterampilan maupun keahlian terutama bagi aparat pelaksana atau petugas pelaksana. Dengan keadaan seperti ini pemerintah Kabupaten Sragen membuat Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pelayanan

Administrasi Masyarakat Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan PADMA. PADMA merupakan peningkatan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan mendekatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Manfaat dibuatnya Perbup PADMA yaitu agar masyarakat dipermudah dalam pembuatan akta kelahiran maupun pencatatan sipil, perizinan, non perizinan. Dalam mendukung terwujudnya data kependudukan yang jelas dan tidak terjadi retribusi berlipat dalam pembuatannya.

Jam Pelayanan Administrasi Masyarakat sekarang ini Pemerintah Kabupaten Sragen menerapkan sistem 5 hari Kerja sesuai Surat Edaran Nomor 700/103/08/2013. Pengaturan Jam Pelayanan di desa Karangjati yakni senin sampai kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB sedangkan hari Jum'at pukul 06.30 WIB – 11.00 WIB, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib akta kelahiran. Ini terbukti cukup efektif dengan indikasi desa karangjati mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam satu hari atau *One Day Service*. Didalam Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat (PADMA) Desa

1 Penulis
2 Pembimbing I
3 Pembimbing II

dan kelurahan Kabupaten Sragen, Standar Waktu penyelesaian khusus Akta Kelahiran yaitu satu hari kerja. Retribusi pendaftaran kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran secara resmi gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali bagi yang terlambat pengurusan di atas 60 hari dikenakan denda sesuai dengan ketentuan daerah masing – masing. Tidak ada kesulitan yang mendasar dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat (PADMA) hanya saja kurangnya kedisiplinan para pelaksana karena bekerja hingga sore. Papar Sekertaris Desa Karangjati, Agus Dewoyono, SE. Disamping itu banyak masyarakat yang masih menggunakan surat kelahiran bukan Akta Kelahiran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekertaris Desa Karangjati Kabupaten Sragen, rincian jumlah wajib akta kelahiran yang tercatat sampai bulan Agustus 2015 yaitu sebanyak 3.385 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.467 Jiwa. Jadi masih ada 1.354 jiwa yang belum memiliki Akta Kelahiran atau 40% dari Jumlah penduduk Desa Karangjati. Berdasarkan Pra Survey yang dilakukan, penduduk Desa Karangjati yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena Sebagian penduduk Desa Karangjati masih menggunakan Surat Kelahiran yang diberikan oleh kelurahan/Bidan saat peristiwa lahir terjadi. Hal ini karena Instansi - Instansi terkait dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan boleh menggunakan penggantian Akta Kelahiran dengan menggunakan Surat Kelahiran. Mayoritas masyarakat yang telat melaporkan peristiwa kelahiran lebih dari 60 hari, yang masih menggunakan surat kelahiran. Disamping itu Surat Kelahiran juga masih berlaku.

Selain Itu, Pelayanan Administrasi Masyarakat oleh Aparatur Kelurahan Karangjati juga belum maksimal. Ketepatan pelayanan waktu pemerintah Desa atau disiplin waktu dalam bekerja membuat masyarakat malas dalam mengurus Akta Kelahiran sehingga dalam pengurusan administrasi penduduk seperti Akta Kelahiran tidak dilakukan perorangan sendiri melainkan penduduk memilih untuk menitipkan dan diurus orang lain atau dititipkan aparat pemerintah Desa. Sehingga dalam pembuatannya biaya lebih mahal dan waktu yang diperlukan bisa sampai satu bulan. Pembuatan Akta Kelahiran yang terlambat yaitu lebih dari 60 hari biaya yang

dikeluarkan semakin mahal dan waktu yang lama. Hal ini karena diperlukan sidang dan orang yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus hanya seenaknya. Inilah yang membuat masyarakat masih enggan dalam mengurus administrasi penduduk khususnya Akta Kelahiran.

Sosialisasi adanya Peraturan Bupati Sragen No. 22 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan juga belum maksimal, masyarakat Desa Karangjati banyak yang belum mengetahui tentang PADMA, bahkan pemerintah desa atau para pelaksana kebijakan juga belum benar – benar memahami apa isi dari Perbup PADMA, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan belum bisa terrealisasi di Desa Karangjati. Sikap Apatis dari penduduk dan juga aparat pemerintah desa membuat sistem pelayanan Desa yang harusnya dirubah menjadi lebih efisien dan efektif sampai saat ini belum berubah. Komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan juga belum terjadi secara langsung dan konkret, hal ini karena laporan pencatatan akta Kelahiran yang seharusnya dilaporkan Desa setiap bulannya juga belum dilaksanakan. Standar Pelayanan dan mekanisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Karangjati masih sesuai prosedur dulu dan belum mengaju pada PADMA dalam Perbup No. 22 Tahun 2014 baik dibidang persyaratan, mekanisme/prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Masyarakat di bidang Akta Kelahiran yang dilakukan pejabat pemerintah Desa kepada masyarakat Karangjati dengan judul : ‘Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Padma) Kabupaten Sragen (Studi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe)’. Rumusan masalah ialah: “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014 tentang pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Sragen di Desa Karangjati?”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian mengenai Peraturan Bupati No.22 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) kabupaten Sragen (Studi pelayanan Akta Kelahiran di desa Karangjati), penentuan informannya menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball*.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan tentang implementasi Pelayanan Administrasi Desa pembuatan Akta Kelahiran, yaitu : a. Kepustakaan b. Wawancara c. Observasi d. Dokumentasi, Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak penulis melakukan kegiatan saat pengumpulan data berlangsung dan sampai dengan terselesainya penelitian. Analisa data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Mathew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldoria dalam Miles & Huberman (2014 : 12), yaitu selama proses kegiatan dilakukan tiga hal penting, diantaranya : Data Condensation (Kondensasi Data), Data Display (Tampilan data), Drawing and Verifying Conclusions (Verifikasi)

Hasil Penelitian

Desa Karangjati terdiri dari 3 Kebayanan yaitu Kebayanan I terdiri dari dusun Karangrejo, Bulak, Tegalsari, Kebayanan II terdiri dari dusun Karangjati dan Punden, sedangkan Kebayanan III terdiri dari dusun Rejosari, Jatisari, dan Sidorejo. Adapun Jumlah penduduk sampai bulan Agustus 2015 adalah 4.467 orang yang terdiri dari laki – laki 2.296 orang dan perempuan 2.171 orang yang semuanya itu tersebar di 3 Kebayanan. Jumlah Penduduk yang palung banyak terdapat di dusun Karangjati yaitu 1.675 orang. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan jumlah penduduk yang tersebar di 3 Kebayanan yaitu 8 dusun desa Karangjati.

Jumlah Penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sampai bulan Agustus 2015 sejumlah 1.553 orang yang terdiri dari 832 orang laki – laki dan 721 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan jumlah penduduk yang telah memiliki akta

kelahiran di Desa Karangjati sampai dengan bulan Agustus 2015. Dari data diatas ternyata penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran masih relatif kurang, ini dikarenakan penduduk yang seharusnya telah wajib memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki Akta Kelahiran. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan jumlah penduduk yang wajib memiliki Akta Kelahiran yaitu usia 0 – 60 tahun di Desa Karangjati sampai akhir bulan Agustus 2015.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab dimuka bahwa dalam penelitian implementasi peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi desa dan kelurahan (PADMA) kabupaten sragen studi dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Karangjati, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maupun yang mendorong keberhasilan pelaksanaan. Dalam implementasi ini ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan menurut Van Metter dan Van Horn yaitu Ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi – kondisi Ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan para pelaksana. Informan yang digunakan 10 orang, yaitu :

Proses pembuatan Akta Kelahiran dapat diproses dengan cepat apabila sudah memenuhi persyaratan pengantar dari RT, KK Asli, Surat Kelahiran dari bidan, Fotokopi KTP kedua orang tua, Fotokopi KTP 2 orang saksi, Akta nikah orang tua legalisir, Lunas PBB tahun Berkenaan, dan tidak telat melaporkan maksimal 60 hari setelah lahir.

Ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan. Kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi. Kesimpulan yang telah dipaparkan pada dari hasil penelitian menyebutkan bahwa manfaat dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan PADMA, yaitu: (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien; (3) Mempermudah masyarakat dalam melakukan kepengurusan administrasi kependudukan; (4) Untuk mencegah pemalsuan umur dan tindak kriminal lainnya sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif tertib administrasi; dan (5) Untuk mendukung terwujudnya

database kependudukan yang akurat dan adanya pengakuan yang sah dari negara dengan melaporkan setiap kelahiran bayi di Indonesia.

Sumber – Sumber Kebijakan. Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber – sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Sumber daya utama lainnya dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan pegawai diberikan pelatihan, sehingga pegawai mempunyai kemampuan untuk melayani masyarakat.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki para pelaksana yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan agar tidak ada *miscommunication* yang dapat menyebabkan permasalahan dalam melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat (PADMA).

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku *stakeholder* atau penerima pelayanan dari perangkat Desa dalam pembuatan Akta kelahiran dalam hal ini tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah, padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Pelayanan Administrasi masyarakat desa dan kelurahan (PADMA). Sebaiknya Pemerintah memberikan pemahaman yang mendalam tentang PADMA agar masyarakat mengetahui tujuan PADMA tersebut dan perlu adanya evaluasi khusus tentang PADMA.

Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik badan pelaksana dalam implementasi kebijakan tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) jika organisasi siap dalam melayani masyarakat secara efektif dan efisien dan memiliki pegawai berkompoten khususnya pegawai yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Kondisi – Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Implementasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Faktor – faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan – badan pelaksana. Kondisi Ekonomi, sosial dan politik masyarakat sangat mempengaruhi dalam hal bisa tidaknya kebijakan tersebut diterima masyarakat.

Kecenderungan Para Pelaksana. Implementasi Peraturan Bupati Sragen nomor 22 tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati kecenderungan para pelaksana juga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, kecenderungan para pelaksana sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.

Kecenderungan para pelaksana yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan – hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran, maka pemerintah harus memiliki pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) tersebut. Jika perangkat desa tidak memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) tidak akan berjalan dengan baik.

Ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan

tujuan – tujuan kebijakan dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan juga tindakan real dari pemerintah guna mendukung tujuan tersebut. Tanpa ukuran dasar dan tujuan suatu kebijakan tidak akan mengetahui keberhasilan implementasi.

Hasil analisis mengenai ukuran dan tujuan kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Karangjati, Kabupaten Sragen. Berdasarkan Perbup tentang PADMA dan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Bapak Agus Dewoyono, SE (Senin, 18 Januari 2016 pukul 11.30 WIB) Tujuan dari kebijakan cukup jelas, yaitu: (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien; (3) Mempermudah masyarakat dalam melakukan kepengurusan administrasi kependudukan; (4) Untuk mencegah pemalsuan umur dan tindak kriminal lainnya sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif tertib administrasi; (5) Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat dan adanya pengakuan yang sah dari negara dengan melaporkan setiap kelahiran bayi di Indonesia.

Tindakan nyata pemerintah untuk mendukung tujuan tersebut juga sudah dilaksanakan yaitu seperti; (1) Perbaikan fasilitas pelayanan; (2) Penerapan pelayanan *one day service*, (3) Pembuatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya.

Sumber – Sumber Kebijakan. Sumber – sumber kebijakan disini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan jumlah staf yang mempunyai kompetensi memadai. Sumber daya manusia profesional sangat dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil analisis mengenai sumber-sumber kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati, Kabupaten Sragen, sebagai berikut: (1) Sumber daya Pegawai. Perangkat Desa Di desa Karangjati masih belum mencukupi, jumlah pegawai hanya 11 orang dan struktur organisasinya membentuk pola minimal. Selain itu, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia disini karena mayoritas lulusan SMA dan

SMP. Sehingga kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati.

Pengadaan Fasilitas fisik yang ditunjang dari APBD sebagai sumber pengadaan dan perawatan fasilitas fisik sudah cukup baik dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Fasilitas fisik yang diberikan pemerintah kabupaten yaitu berupa :perbaikan ruang tunggu dengan diberikannya pembatas antara yang dilayani dan yang melayani, yang dulunya belum ada batas seperti yang sekarang direnovasi, Pemberian TV untuk ruang tunggu yang dulu tidak ada sekarang ada guna kenyamanan masyarakat apabila menunggu, serta menerbitkan Form baru yang digunakan untuk melayani Akta Kelahiran. Form baru ini diterbitkan guna kelengkapan data anak yang didaftarkan.

Sumber dana. Seperti yang telah dipaparkan oleh Sekertaris Desa Karangjati Agus Dewoyono, SE bahwa dalam pelaksanaan PADMA pemerintah Kabupaten Sragen memberikan dana dari APBD hanya untuk perbaikan fasilitas pelayanan saja. Sedangkan, dana pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Karangjati yaitu dari PAD, Dana Desa, Bantuan Provinsi dan Bantuan Kabupaten, untuk masalah dana tidak ada masalah dan sudah cukup. Sehingga, dapat mendukung untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan komunikator yang dapat menyebarkan informasi ke setiap organisasi yang terkait dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA).

Hasil analisis data mengenai komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, sebagai berikut : Sosialisasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA). Di Desa Karangjati

sudah cukup baik. Karena dalam penyampaian informasi tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) sudah melalui beberapa cara. Salah satunya dengan cara bertatap muka ke semua kelurahan. Tetapi walaupun sudah melakukan sosialisasi, informasi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat tidak sampai kepada masyarakat hal ini diperkuat dengan pernyataan beberapa informan yang belum paham tentang PADMA. Sehingga masyarakat belum mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak masyarakat dan prosedur pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA).

Kegiatan – kegiatan seperti kunjungan – kunjungan, evaluasi – evaluasi program sudah dilakukan. Tetapi kunjungan hanya dilakukan satu tahun sekali dan itu evaluasi secara keseluruhan. Untuk kunjungan khusus Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) belum pernah dilakukan.

Karakteristik badan pelaksana merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil analisis mengenai karakteristik badan pelaksana dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

Kompetensi, pengetahuan dan kecakapan perangkat desa di Desa Karangjati masih terbilang kurang, karena hanya sedikit yang bisa menggunakan komputer dan belum adanya proporsional tugas

Kedisiplinan pegawai di Desa Karangjati juga terbilang masih kurang, terbukti banyak masyarakat yang mengeluh saat akan mengurus pada jam pagi tetapi Kantor Kelurahan masih tutup. Kedisiplinan juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA).

Kondisi – Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Kondisi – kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Dalam implementasi disini lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Hasil analisis data mengenai kondisi – kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa

dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

Dilihat dari Kondisi Ekonomi, masyarakat Desa Karangjati sebenarnya mampu dan sangat mendukung ketika ada kebijakan yang baru dari pemerintah. Hal ini dilihat dari latar belakang masyarakat yaitu mayoritas bekerja di sektor industri mebel, mebel mentah, kayu, maupun mebel jadi. Dengan keadaan ekonomi yang sudah baik, akan berpengaruh pada kondisi sosial dan partisipasi politik masyarakat. Sehingga, dapat dilihat bahwa kondisi sosial dan partisipasi politik masyarakat juga sudah cukup baik, masyarakat mudah menerima kebijakan – kebijakan baru dari pemerintah.

Program pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) sebagian besar masyarakat menerima dengan baik. Tetapi juga ada beberapa masyarakat yang belum paham apa manfaat dari adanya kebijakan PADMA tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya PADMA.

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) dalam pembuatan akta kelahiran apabila sesuai dengan prosedur tidak dikenakan biaya, kecuali untuk yang telat dalam pembuatan akta kelahiran dikenakan biaya denda tambahan. Adapun prosedur pembuatan akta kelahiran yaitu sebelumnya masyarakat harus memenuhi syarat – syarat seperti pengantar dari RT, KK Asli, Surat Kelahiran dari bidan, Fotokopi KTP kedua orang tua, Fotokopi KTP 2 orang saksi, Akta nikah orang tua legalisir, Lunas PBB tahun Berkenaan.

Tujuan dari berlangsungnya program Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) sampai saat ini yaitu agar masyarakat mudah dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi.

Kecenderungan Para Pelaksana. Kecenderungan para pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Implementasi kebijakan yang berhasil harus dibarengi dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hasil analisis data mengenai kecenderungan para pelaksana dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) di Desa Karangjati,

Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

Pemberian motivasi kepada para pegawai terkait implementasi Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten sragen nomor 14 tahun 2006 yang ditetapkan pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan perangkat desa mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab masing – masing perangkat desa sudah sangat jelas, walaupun ada yang melakukan tugas ganda. Dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi masyarakat desa dan kelurahan (PADMA) tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan.

Adanya PADMA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sudah banyak yang puas dengan pelayanan saat ini dibandingkan dengan pelayanan yang dulu.

Penutup

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) Kabupaten Sragen adalah dengan melakukan pelaksanaan pelayanan salah satunya pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran secara efektif dan efisien. Manfaat dibuatnya Perbup PADMA yaitu agar masyarakat dipermudah dalam pembuatan akta kelahiran maupun pencatatan sipil, perizinan, non perizinan. Dalam mendukung terwujudnya data kependudukan yang jelas dan tidak terjadi retribusi berlipat dalam pembuatannya.

Hasil penelitian penulis dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sragen No.22 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa dan Kelurahan (PADMA) tersebut sudah dilaksanakan akan tetapi dirasa masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan yaitu : Sumber daya pegawai di Desa Karangjati masih kurang mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi sendiri, kurangnya sosialisai kepada masyarakat sehingga kurangnya pemahaman dan informasi yang diterima.

Daftar Pustaka

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka cipta. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah mada University Press. Yogyakarta
- Miles, Huberman, Johny. 2014. *Qualitative data analysis a methods sourebook. Edisi 3*. Sage Publication. Wasington
- Subarasono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Era Desentralisai dan Otonom Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan publik : Teori, proses dan studi kasus*. Caps. Yogyakarta